



PUTUSAN

Nomor 1421/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **AGUS SETIAWAN Bin SUPARLAN**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/18 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Achmad I No. 38 Rt. 002 Rw. 010
Kel. Pepelegi Kec. Waru Kab. Sidoarjo atau Tinggal
di Perumahan Citra Fajar Golf ATS 2000 No. 2263
Kel. Gebang Kec. Buduran Kab. Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **DENI EKO ANGGORO Bin SUPRIYANTO**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/29 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Balowerti V/104 B Rt. 002 Rw. 001
Kel. Balowerti Kec. Kota Kediri atau Tinggal di
Perumahan Citra Fajar Golf ATS 2000 No. 2263 Kel.
Gebang Kec. Buduran Kab. Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Para Terdakwa Agus Setiawan Bin Suparlan dan Terdakwa Deni Eko Anggoro Bin Suparlan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024

Terdakwa I Agus Setiawan Bin Suparlan menghadap sendiri sedangkan Terdakwa II Deni Eko Anggoro didampingi Fardiansyah, S.H., dan Suwanto, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum LACAK beralamat di Jl. Kedung Asem No. 26, Kel. Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1421 / Pid.Sus / 2024 / PN Sby tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1421/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I AGUS SETIAWAN BIN SUPARLAN dan Terdakwa II DENI EKO ANGGORO BIN SUPRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Kesatu Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 Mengingat ketentuan Pasal 183 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I AGUS SETIAWAN BIN SUPARLAN dan Terdakwa II DENI EKO ANGGORO BIN SUPRIYANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat NETTO \pm 0,344 (nol koma tiga empat empat) gram;
 - 1 (satu) buah Botol Plastik warna putih yang didalamnya terdapat Obat Keras jenis tablet warna putih Berlogo LL sebanyak 1000 (seribu) butir;
 - 1 (satu) buah Botol Plastik warna putih yang didalamnya terdapat Obat Keras jenis tablet warna putih Berlogo LL sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir,
 - 1 (satu) bandel Plastik Klip kosong);
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Type A5 warna Biru dengan Simcard INDOSAT nomor 0856-4629-1635;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX Type SMART 6 warna Hijau dengan Simcard INDOSAT nomor 0858-5083-7266;
- Dirampas untuk Dimusnahkan;**
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan/pembelaan Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan/pembelaan Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan/pembelaannya;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN SUPARLAN bersama-sama dengan Terdakwa II. DENI EKO ANGGORO BIN SUPRIYANTO pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Perumahan Citra Fajar Golf ATS 2000 No. 2263 Kelurahan Gebang, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar jam 23.00 wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk memesan Narkotika jenis Shabu dan Obat Keras jenis Pil warna putih berlogo LL, kemudian Terdakwa II menghubungi temannya yang bernama Sdr. RINDI (Daftar Pencarian Orang) melalui chat Whatsapp ke nomor 082132539128. setelah terkonfirmasi barang ada, selanjutnya Terdakwa I melakukan pembayaran sesuai dengan harga barang yang dipesan dengan cara transfer ke rekening Terdakwa II, selanjutnya Para Terdakwa menunggu instruksi Sdr. RINDI untuk pengambilan barang pesanan tersebut. Para Terdakwa mengambil barang pesanan tersebut dengan sistem Ranjau dengan rincian sebagai berikut 2 botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 2.000 (dua ribu) butir seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per botolnya di Pinggir jalan depan pasar Pahing Kota di Jl. Hos Cokroaminoto No. 105 Kel. Singonegaraan Kec. Pesanteren Kota Kediri. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan sistem ranjau di depan Gapura yang beralamatkan Jalan Tembus Kaliombo Kec Kota Kediri sebanyak 1 (satu) botol plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) Pocket plastik kecil yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wib, Para Terdakwa yang sedang berada di rumah yang terletak di Perumahan Citra Fajar Golf ATS 2000 No.2263 Kelurahan Gebang, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi DJUNAEDI, Saksi BUDI ARIAWAN, dan Saksi NOVAN EKO SATRIA, S.H. yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,344 (nol koma tiga empat empat) gram, 1 (satu) buah Botol Plastik warna putih yang didalamnya terdapat Obat Keras jenis tablet warna putih Berlogo LL sebanyak 1.000 (seribu) butir, 1 (satu) buah Botol Plastik warna putih yang didalamnya terdapat Obat Keras jenis tablet warna putih Berlogo LL sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir, 1 (satu) bandel Plastik Klip kosong ditemukan di lemari baju dalam kamar, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Type A5 warna Biru dengan Simcard INDOSAT nomor 0856-4629-1635, 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX Type SMART 6 warna Hijau dengan Simcard INDOSAT nomor 0858-5083-7266 ditemukan di dalam rumah. Selanjutnya Para Tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,344 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 yang pada pokoknya telah melakukan pengambilan/penyisihan sebanyak 5 (lima) butir Obat Keras jenis Tablet warna putih Berlogo LL per tiap botolnya sehingga total sebanyak 10 (sepuluh) butir. Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli hari Rabu tanggal 29 Mei 2022 pada pokoknya telah memeriksa 5 (lima) butir tablet putih bertuliskan LL dengan hasil pemeriksaan merupakan obat keras tanpa ijin edar. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor: Lab. 03913/NNF/2024 hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa AGUS SETIAWAN BIN SUPARLAN, DKK dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :12343/2024/NNF-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,344 gram; adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang Bukti Nomor 12344/2024/NNF-:berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,780 gram; adalah benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek obat anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN SUPARLAN bersama-sama dengan Terdakwa II. DENI EKO ANGGORO BIN SUPRIYANTO pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Perumahan Citra Fajar Golf ATS 2000 No. 2263 Kelurahan Gebang, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar jam 23.00 wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk memesan Narkotika jenis Shabu dan Obat Keras jenis Pil warna putih berlogo LL, kemudian Terdakwa II menghubungi temannya yang bernama Sdr. RINDI (Daftar

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2024/PN Sby



Pencarian Orang) melalui chat Whatsapp ke nomor 082132539128. setelah terkonfirmasi barang ada, selanjutnya Terdakwa I melakukan pembayaran sesuai dengan harga barang yang dipesan dengan cara transfer ke rekening Terdakwa II, selanjutnya Para Terdakwa menunggu instruksi Sdr. RINDI untuk pengambilan barang pesanan tersebut. Para Terdakwa mengambil barang pesanan tersebut dengan sistem Ranjau dengan rincian sebagai berikut 2 botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 2000 (dua ribu) butir seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per botolnya di Pinggir jalan depan pasar Pahing Kota di Jl. Hos Cokroaminoto No. 105 Kel. Singonegaraan Kec. Pesanteren Kota Kediri. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan sistem ranjau di depan Gapura yang beralamatkan Jalan Tembus Kaliombo Kec Kota Kediri sebanyak 1 (satu) botol plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1000 (seribu) butir seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) Pocket plastik kecil yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wib, Para Terdakwa yang sedang berada di rumah yang terletak di Perumahan Citra Fajar Golf ATS 2000 No.2263 Kelurahan Gebang, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi DJUNAEDI, Saksi BUDI ARIAWAN, dan Saksi NOVAN EKO SATRIA, S.H. yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapatkan infirmasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 0,344$ (nol koma tiga empat empat) gram, 1 (satu) buah Botol Plastik warna putih yang didalamnya terdapat Obat Keras jenis tablet warna putih Berlogo LL sebanyak 1000 (seribu) butir, 1 (satu) buah Botol Plastik warna putih yang didalamnya terdapat Obat Keras jenis tablet warna putih Berlogo LL sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir, 1 (satu) bandel Plastik Klip kosong ditemukan di lemari baju dalam kamar, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Type A5 wama Biru dengan Simcard INDOSAT nomor 0856-4629-1635, 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX Type SMART 6 warna Hijau dengan Simcard

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDOSAT nomor 0858-5083-7266 ditemukan di dalam rumah. Selanjutnya Para Tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,344 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 yang pada pokoknya telah melakukan pengambilan/penyisihan sebanyak 5 (lima) butir Obat Keras jenis Tablet warna putih Berlogo LL per tiap botolnya sehingga total sebanyak 10 (sepuluh) butir. Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli hari Rabu tanggal 29 Mei 2022 pada pokoknya telah memeriksa 5 (lima) butir tablet putih bertuliskan LL dengan hasil pemeriksaan merupakan obat keras tanpa ijin edar. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor: Lab. 03913/NNF/2024 hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa AGUS SETIAWAN BIN SUPARLAN, DKK dengan kesimpulan:
 - Barang bukti Nomor :12343/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,344 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti Nomor 12344/2024/NNF.-:berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,780 gram adalah benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek obat anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN SUPARLAN bersama-sama dengan Terdakwa II. DENI EKO ANGGORO BIN SUPRIYANTO pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Perumahan Citra Fajar Golf ATS 2000 No. 2263 Kelurahan Gebang, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) ((ayat (2) : Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. (ayat (3) : Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar jam 23.00 wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk memesan Narkotika jenis Shabu dan Obat Keras jenis Pil warna putih berlogo LL, kemudian Terdakwa II menghubungi temannya yang bernama Sdr. RINI (Daftar Pencarian Orang) melalui chat Whatsapp ke nomor 082132539128. setelah terkonfirmasi barang ada, selanjutnya Terdakwa I melakukan pembayaran sesuai dengan harga barang yang dipesan dengan cara transfer ke rekening Terdakwa II, selanjutnya Para Terdakwa menunggu instruksi Sdr. RINI untuk pengambilan barang pesanan tersebut. Para Terdakwa mengambil barang pesanan tersebut dengan sistem Ranjau dengan rincian sebagai berikut 2 botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 2000 (dua ribu) butir seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per botolnya di Pinggir jalan depan pasar Pahing Kota

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Hos Cokroaminoto No. 105 Kel. Singonegaraan Kec. Pesanteren Kota Kediri. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan sistem ranjau di depan Gapura yang beralamatkan Jalan Tembus Kaliombo Kec Kota Kediri sebanyak 1 (satu) botol plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1000 (seribu) butir seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) Pocket plastik kecil yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL tersebut dibagi oleh Terdakwa I menjadi 10 (sepuluh) box perbotolnya dengan isi 100 (seratus) butir untuk kemudian siap diedarkan kepada masyarakat dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wib, Para Terdakwa yang sedang berada di rumah yang terletak di Perumahan Citra Fajar Golf ATS 2000 No.2263 Kelurahan Gebang, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi DJUNAEDI, Saksi BUDI ARIAWAN, dan Saksi NOVAN EKO SATRIA, S.H. yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapatkan infirmasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 0,344$ (nol koma tiga empat empat) gram, 1 (satu) buah Botol Plastik warna putih yang didalamnya terdapat Obat Keras jenis tablet warna putih Berlogo LL sebanyak 1000 (seribu) butir, 1 (satu) buah Botol Plastik warna putih yang didalamnya terdapat Obat Keras jenis tablet warna putih Berlogo LL sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir, 1 (satu) bandel Plastik Klip kosong ditemukan di lemari baju dalam kamar, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Type A5 wama Biru dengan Simcard INDOSAT nomor 0856-4629-1635, 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX Type SMART 6 warna Hijau dengan Simcard INDOSAT nomor 0858-5083-7266 ditemukan di dalam rumah. Selanjutnya Para Tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto + 0,344 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 yang pada pokoknya telah melakukan pengambilan/penyisihan sebanyak 5 (lima) butir Obat Keras jenis Tablet warna putih Berlogo LL per tiap botolnya sehingga total sebanyak 10 (sepuluh) butir. Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli hari Rabu tanggal 29 Mei 2022 pada pokoknya telah memeriksa 5 (lima) butir tablet putih bertuliskan LL dengan hasil pemeriksaan merupakan obat keras tanpa ijin edar. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor: Lab. 03913/NNF/2024 hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa AGUS SETIAWAN BIN SUPARLAN, DKK dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :12343/2024/NNF-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,344 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti Nomor 12344/2024/NNF-:berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,780 gram adalah benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek obat anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa barang berupa obat keras jenis tablet warna putih logo "LL" merupakan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Para Terdakwa didalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) ((ayat (2) : Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. ayat (3) : Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu)) tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN SUPARLAN bersama-sama dengan Terdakwa II. DENI EKO ANGGORO BIN SUPRIYANTO pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Perumahan Citra Fajar Golf ATS 2000 No. 2263 Kelurahan Gebang, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras (ayat (1) : Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar jam 23.00 wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk memesan Narkotika jenis Shabu dan Obat Keras jenis Pil warna putih berlogo LL, kemudian Terdakwa II menghubungi temannya yang bernama Sdr. RINI (Daftar Pencarian Orang) melalui chat Whatsapp ke nomor 082132539128. setelah terkonfirmasi barang ada, selanjutnya Terdakwa I melakukan pembayaran sesuai dengan harga barang yang dipesan dengan cara transfer ke rekening Terdakwa II, selanjutnya Para Terdakwa menunggu instruksi Sdr. RINI untuk pengambilan barang pesanan tersebut. Para Terdakwa mengambil barang pesanan tersebut dengan sistem Ranjau dengan rincian sebagai berikut 2 botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 2000 (dua ribu) butir seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per botolnya di Pinggir jalan depan pasar Pahing Kota di Jl. Hos Cokroaminoto No. 105 Kel. Singonegaraan Kec. Pesanteren Kota Kediri. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIB dengan sistem ranjau di depan Gapura yang beralamatkan Jalan Tembus Kaliombo Kec Kota Kediri sebanyak 1 (satu) botol plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1000 (seribu) butir seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) Pocket plastik kecil yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL tersebut dibagi oleh Terdakwa I menjadi 10 (sepuluh) box perbotolnya dengan isi 100 (seratus) butir untuk kemudian siap diedarkan kepada masyarakat dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wib, Para Terdakwa yang sedang berada di rumah yang terletak di Perumahan Citra Fajar Golf ATS 2000 No.2263 Kelurahan Gebang, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi DJUNAEDI, Saksi BUDI ARIAWAN, dan Saksi NOVAN EKO SATRIA, S.H. yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapatkan infirmasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 0,344$ (nol koma tiga empat empat) gram, 1 (satu) buah Botol Plastik warna putih yang didalamnya terdapat Obat Keras jenis tablet warna putih Berlogo LL sebanyak 1000 (seribu) butir, 1 (satu) buah Botol Plastik warna putih yang didalamnya terdapat Obat Keras jenis tablet warna putih Berlogo LL sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir, 1 (satu) bandel Plastik Klip kosong ditemukan di lemari baju dalam kamar, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Type A5 warna Biru dengan Simcard INDOSAT nomor 0856-4629-1635, 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX Type SMART 6 warna Hijau dengan Simcard INDOSAT nomor 0858-5083-7266 ditemukan di dalam rumah. Selanjutnya Para Tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,344 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 yang pada

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya telah melakukan pengambilan/penyisihan sebanyak 5 (lima) butir Obat Keras jenis Tablet warna putih Berlogo LL per tiap botolnya sehingga total sebanyak 10 (sepuluh) butir. Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli hari Rabu tanggal 29 Mei 2022 pada pokoknya telah memeriksa 5 (lima) butir tablet putih bertuliskan LL dengan hasil pemeriksaan merupakan obat keras tanpa ijin edar. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor: Lab. 03913/NNF/2024 hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa AGUS SETIAWAN BIN SUPARLAN, DKK dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :12343/2024/NNF-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,344 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang Bukti Nomor 12344/2024/NNF-:berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,780 gram adalah benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek obat anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa barang berupa obat keras jenis tablet warna putih logo "LL" merupakan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Para Terdakwa didalam melakukan tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras (ayat (1) : Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan serta keahlian dan kewenangan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BUDI ARIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 19.00 Wib saksi bersama dengan teman saksi satu team Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya diantaranya saksi Novan Eko Satria, S.H., telah menangkap Para Terdakwa di Perumahan Citra Fajar Golf ATS 2000 No. 2263 Kel. Gebang, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo karena kepemilikan sabu-sabu dan obat keras jenis LL;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,344 (nol koma tiga empat empat) gram, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat Obat Keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 1000 (seribu) butir, 1 (satu) buah Botol Plastik warna putih yang didalamnya terdapat Obat Keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir, 1 (satu) bandel plastik klip kosong ditemukan di lemari baju dalam kamar, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Type A5 warna biru dengan Simcard INDOSAT nomor 0856-4629-1635, 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX Type SMART 6 warna Hijau dengan Simcard INDOSAT nomor 0858-5083-7266 ditemukan di lantai dalam rumah;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa sabu-sabu dan pil LL tersebut asalnya membeli Rindi (DPO) sebanyak dua kali yaitu:
 - a. Pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB dengan cara diranjau di pinggir jalan depan Pasar Pahing Jl. Hos Cokroaminoto No. 105 Kel. Singonegaran, Kec. Pesantrenan, Kota Kediri sebanyak 2 (dua) botol pil LL berisi 2.000 (dua ribu) butir dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per botol, dan
 - b. Pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB yang diranjau di depan gapura jalan tembus Kaliombo, Kec./Kota Kediri sebanyak 1 (satu) botol pil LL berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) polket

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kecil sabu-sabu dengan berat 0,5 (setengah) gram dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa sabu-sabu dan pil LL tersebut dipesan Terdakwa I Agus Setiawan kepada Terdakwa II Deni Eko Anggoro kemudian Terdakwa II Deni Eko Anggoro memesan kepada Rindi (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa I Agus Setiawan membeli sabu-sabu dan pil LL tersebut untuk diedarkan kembali kepada yang membutuhkan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam perbuatannya menjadi perantara peredaran sabu-sabu dan pil LL tersebut mendapat keuntungan uang tunai dan konsumsi secara gratis;
- Bahwa dalam kepemilikan dan penguasaan sabu tersebut sebelumnya tidak minta ijin kepada Pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **NOVAN EKO SATRIA, S.H.**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 19.00 Wib saksi bersama dengan teman saksi satu team Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya diantaranya saksi Budi Ariawan, telah menangkap Para Terdakwa di Perumahan Citra Fajar Golf ATS 2000 No. 2263 Kel. Gebang, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo karena kepemilikan sabu-sabu dan obat keras jenis LL;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,344 (nol koma tiga empat empat) gram, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat Obat Keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 1000 (seribu) butir, 1 (satu) buah Botol Plastik warna putih yang didalamnya terdapat Obat Keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir, 1 (satu) bandel plastik klip kosong ditemukan di lemari baju dalam kamar, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Type A5 warna biru dengan Simcard INDOSAT nomor 0856-4629-1635, 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX Type SMART 6 warna Hijau dengan Simcard INDOSAT nomor 0858-5083-7266 ditemukan di lantai dalam rumah;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa sabu-sabu dan pil LL tersebut asalnya membeli Rindi (DPO) sebanyak dua kali yaitu:
 - a. Pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB dengan cara diranjau di pinggir jalan depan Pasar Pahing Jl. Hos Cokroaminoto No. 105 Kel. Singonegaran, Kec. Pesantrenan, Kota Kediri sebanyak 2 (dua) botol pil LL berisi 2.000 (dua ribu) butir dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per botol, dan
 - b. Pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB yang diranjau di depan gapura jalan tembus Kaliombo, Kec./Kota Kediri sebanyak 1 (satu) botol pil LL berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) polket plastik kecil sabu-sabu dengan berat 0,5 (setengah) gram dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa sabu-sabu dan pil LL tersebut dipesan Terdakwa I Agus Setiawan kepada Terdakwa II Deni Eko Anggoro kemudian Terdakwa II Deni Eko Anggoro memesan kepada Rindi (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa I Agus Setiawan membeli sabu-sabu dan pil LL tersebut untuk diedarkan kembali kepada yang membutuhkan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam perbuatannya menjadi perantara peredaran sabu-sabu dan pil LL tersebut mendapat keuntungan uang tunai dan konsumsi secara gratis;
- Bahwa dalam kepemilikan dan penguasaan sabu tersebut sebelumnya tidak minta ijin kepada Pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I AGUS SETIAWAN Bin SUPARLAN**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa II Deni Eko Anggoro telah ditangkap petugas kepolisian di rumah Perumahan Citra Fajar Golf ATS 2000 No. 2263 Kel. Gebang, Kec. Buduran, Sidoarjo karena Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu dan pil LL;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Deni Eko Anggoro adalah teman sekerja Terdakwa pada PT. Raja Beras yang rumahnya di Baliwerti Kediri dan tinggal dengan Terdakwa di Perumahan Citra Fajar tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 0,344$ (nol koma tiga empat empat) gram, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat Obat Keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 1000 (seribu) butir, 1 (satu) buah Botol Plastik warna putih yang didalamnya terdapat Obat Keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir, 1 (satu) bandel plastik klip kosong ditemukan di lemari baju dalam kamar, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Type A5 warna biru dengan Simcard INDOSAT nomor 0856-4629-1635, 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX Type SMART 6 warna Hijau dengan Simcard INDOSAT nomor 0858-5083-7266 ditemukan di lantai dalam rumah;
- Bahwa sabu-sabu dan pil LL tersebut adalah pesanan Terdakwa kepada Terdakwa II Deni Eko Anggoro, kemudian oleh Terdakwa II Deni Eko Anggoro dipesankan kepada Rindi (DPO) temannya;
- Bahwa pesanan Terdakwa tersebut sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB yang diranjau di pinggir jalan depan Pasar Pahing Jl. HOS Cokroaminoto No. 105 Singonegaran, Pesantren, Kota Kediri sebanyak 2 (dua) botol berisi 2.000 (dua ribu) butir pil LL dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per botol dan pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB yang diranjau di depan gapura jalan tembus Kaliombo, Kediri sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil LL dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat $\pm 0,5$ gram dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu maupun pil LL tersebut dibeli Terdakwa karena akan dijual kembali dan Terdakwa sudah mengemas pil LL menjadi poket kecil berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual/mengedarkan pil LL tersebut kepada Gondrong sebanyak 4 (empat) plastik berisi masing-masing 100 (seratus) butir, Ayok sebanyak 6 (enam) plastik dan Heru sebanyak 5

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) plastik, sisanya Terdakwa konsumsi bersama Terdakwa II Deni Eko Anggoro;

- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dalam peredaran pil LL tersebut secara keseluruhan sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) box nya;
- Bahwa sedangkan untuk sabu-sabunya belum sempat Terdakwa jual sudah ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa atas kepemilikan dan penguasaan sabu serta pil LL tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak bergerak dibidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

2. Terdakwa II DENI EKO ANGGORO Bin SUPRIYANTO

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa I Agus setiawan telah ditangkap petugas kepolisian di rumah Perumahan Citra Fajar Golf ATS 2000 No. 2263 Kel. Gebang, Kec. Buduran, Sidoarjo karena Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu dan pil LL;
- Bahwa Terdakwa I Agus Setiawan adalah teman sekerja Terdakwa pada PT. Raja Beras yang tinggal dengan Terdakwa di Perumahan Citra Fajar tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,344 (nol koma tiga empat empat) gram, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat Obat Keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 1000 (seribu) butir, 1 (satu) buah Botol Plastik warna putih yang didalamnya terdapat Obat Keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir, 1 (satu) bandel plastik klip kosong ditemukan di lemari baju dalam kamar, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Type A5 warna biru dengan Simcard INDOSAT nomor 0856-4629-1635, 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX Type SMART 6 warna Hijau dengan Simcard INDOSAT nomor 0858-5083-7266 ditemukan di lantai dalam rumah;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu dan pil LL tersebut adalah pesanan Terdakwa I Agus Setiawan kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa dipesankan kepada Rindi (DPO) temannya;
- Bahwa pesanan Terdakwa I Agus Setiawan tersebut sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB yang dirantau di pinggir jalan depan Pasar Pahing Jl. HOS Cokroaminoto No. 105 Singonegaran, Pesantren, Kota Kediri sebanyak 2 (dua) botol berisi 2.000 (dua ribu) butir pil LL dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per botol dan pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB yang dirantau di depan gapura jalan tembus Kaliombo, Kediri sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil LL dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat \pm 0,5 gram dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu maupun pil LL tersebut dibeli Terdakwa I Agus Setiawan karena akan dijual kembali dan setelah diterima Terdakwa I Agus Setiawan sudah mengemas pil LL menjadi poket kecil berisi 100 (seratus) butir yang rencananya akan diedarkan dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selain menjual kepada Terdakwa I juga telah berhasil mengedarkan pil LL kepada Dimas, Monceng dan Lucky;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam memesan dan mengedarkan pil LL sebesar 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pesanan sehingga setiap bulan keuntungan Terdakwa sekitar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) serta konsumsi secara gratis sabu dan pil LL bersama Terdakwa I Agus Setiawan;
- Bahwa atas penguasaan sabu serta pil LL tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak bergerak dibidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat NETTO \pm 0,344 (nol koma tiga empat empat) gram;
- 1 (satu) buah Botol Plastik warna putih yang didalamnya terdapat Obat Keras jenis tablet warna putih Berlogo LL sebanyak 1000 (seribu) butir;
- 1 (satu) buah Botol Plastik warna putih yang didalamnya terdapat Obat Keras jenis tablet warna putih Berlogo LL sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir,
- 1 (satu) bandel Plastik Klip kosong);
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Type A5 warna Biru dengan Simcard INDOSAT nomor 0856-4629-1635;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX Type SMART 6 warna Hijau dengan Simcard INDOSAT nomor 0858-5083-7266;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polresta Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Perumahan Citra Fajar Golf ATS 2000 No. 2263 Kel. Gebang, Kec. Buduran, Sidoarjo karena karena memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu dan pil LL;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,344 (nol koma tiga empat empat) gram, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat Obat Keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 1000 (seribu) butir, 1 (satu) buah Botol Plastik warna putih yang didalamnya terdapat Obat Keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir, 1 (satu) bandel plastik klip kosong ditemukan di lemari baju dalam kamar, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Type A5 warna biru dengan Simcard INDOSAT nomor 0856-4629-1635, 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX Type SMART 6 warna Hijau dengan Simcard INDOSAT nomor 0858-5083-7266 ditemukan di lantai dalam rumah tersebut;
- Bahwa sabu-sabu dan pil LL tersebut merupakan pesanan dari Terdakwa I Agus Setiawan kepada Terdakwa II Deni Eko Anggoro, selanjutnya dibelikan kepada Rindi (DPO) dengan cara di ranjau di daerah Kediri;
- Bahwa Terdakwa II Deni Eko Anggoro membelikan pesanan Terdakwa I Agus Setiawan sebanyak 2 (dua) kali pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.00 WIB yang diranjau di pinggir jalan depan Pasar Pahing Jl. HOS Cokroaminoto No. 105 Singonegaran, Pesantren, Kota Kediri sebanyak 2 (dua) botol berisi 2.000 (dua ribu) butir pil LL dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per botol dan pada hari Jum;at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB yang diranjau di depan gapura jalan tembus Kaliombo, Kediri sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil LL dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat \pm 0,5 gram dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa I memesan kepada Terdakwa II agar dibelikan sabu-sabu dan pil LL kemudian Terdakwa II membelikan kepada temannya bernama Rindi (DPO) yang barangnya di ranjau didaerah Kediri, setelah mendapat barang tersebut Terdakwa I membagi pil LL dalam plastik berisi 100 (seratus) butir yang dijual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pil LL yang sudah berhasil diedarkan kepada Gondrong, Ayok dan Heru seluruhnya sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir dan apabila laku terjual semuanya maka Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per botol serta konsumsi secara gratis baik sabu maupun pil LL nya;
- Bahwa Para Terdakwa juga sudah mengkonsumsi sedikit sabu-sabu serta pil LL yang belum laku tersebut sehingga saat ditangkap tersisa sabu-sabu dengan berat sekitar 0,344 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,344 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 yang pada pokoknya telah melakukan pengambilan/penyisihan sebanyak 5 (lima) butir Obat Keras jenis Tablet warna putih Berlogo LL per tiap botolnya sehingga total sebanyak 10 (sepuluh) butir. Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli hari Rabu tanggal 29 Mei 2022 pada pokoknya telah memeriksa 5 (lima) butir tablet putih bertuliskan LL dengan hasil pemeriksaan merupakan obat keras tanpa ijin edar. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor: Lab. 03913/NNF/2024 hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa AGUS SETIAWAN BIN SUPARLAN, DKK dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :12343/2024/NNF-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,344 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti Nomor 12344/2024/NNF-:berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,780 gram adalah benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek obat anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa dalam menyimpan, memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
 - Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak bergerak dibidang Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan;
 - Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu dakwaan alternatif dan kumulatif, sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif pertama kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan dakwaan alternatif kedua, kesatu sebagaimana Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2024/PN Sby



3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa I Agus Setiawan dan Terdakwa II Deni Eko Anggoro** sebagai Terdakwa dan mereka juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Para Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur ke – 1 telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sedangkan dalam ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal - pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa Narkotika Golongan I hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan



dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta penyalurannya hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu sehingga menggunakan maupun menyalurkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa sebagaimana tertuang dalam fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan telah terbukti pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Para Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian di rumah Perumahan Citra Fajar Golf ATS 2000 No. 2263 Kel. Gebang, Kec. Buduran, Sidoarjo dan telah ditemukan narkotika jenis sabu dengan berat total \pm 0,344 gram yang dipesan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II dan dibeliakan kepada Rindi (DPO) tanpa resep atau petunjuk petugas kesehatan dimana sabu tersebut merupakan sisa yang akan dikonsumsi bersama Terdakwa II Deni Eko Anggoro dan sabu-sabu tersebut bukan untuk menyembuhkan penyakit atau bukan dalam rangka kepentingan kesehatan dan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan bahwa kepemilikan sabu-sabu oleh Terdakwa I dan penguasaan sabu sabu oleh Para Terdakwa bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dan perolehan sabu oleh Terdakwa II dari perorangan (Rindi) bukan dari pedagang besar farmasi tertentu adalah bertentangan dengan peruntukkan narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut majelis berkesimpulan unsur ke – 2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Terdakwa telah terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Para Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian di Perumahan Citra Fajar Golf ATS 2000 No. 2263 Kel. Gebang, Kec. Buduran, Sidoarjo dan ditemukan sabu-sabu

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa I dirumah tersebut dengan berat netto $\pm 0,334$ gram yang asalnya Terdakwa I memesan kepada Terdakwa II dan dibeliakan kepada Rindi (DPO) dan akan dikonsumsi bersama Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor: Lab. 03913/NNF/2024 hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa AGUS SETIAWAN BIN SUPARLAN, DKK dengan Kesimpulan barang bukti Nomor :12343/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,344 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti memiliki, menyimpan, menguasai sabu dengan berat netto $\pm 0,334$ gram termasuk Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur ke – 3 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kumulatif kedua, kesatu sebagaimana Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 disebutkan yang dimaksud setiap orang adalah

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2024/PN Sby



perseorangan termasuk korporasi, sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan **Para Terdakwa I Agus Setiawan dan Terdakwa II Deni Eko Anggoro** sebagai Para Terdakwa dan mereka juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak salah subjek (*non error in subjecto*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya, hal tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang cakap secara hukum sehingga Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHPidana, maka dengan demikian maka unsur ke-1 “setiap orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 2 Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan “Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan, Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sedangkan ayat (3) menyebutkan “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa “sediaan farmasi berupa Obat



dan Bahan Obat harus memenuhi standar dan persyaratan Farmakope Indonesia dan / atau standar lainnya yang diakui”;

Menimbang, bahwa Farmakope adalah buku standar obat yang dikeluarkan oleh badan resmi pemerintah yang menguraikan bahan obat-obatan, bahan kimia dalam obat dan sifatnya, khasiat obat, dan dosis yang dilazimkan. Bahwa standar dan persyaratan Farmakope Indonesia (FI) adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh bahan obat dan obat yang beredar di Indonesia. FI diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan merupakan standar mutu tertinggi untuk bahan obat dan obat di Indonesia. Standar dan persyaratan FI meliputi tiga aspek utama, yaitu keamanan, khasiat, dan mutu;

Menimbang, bahwa keamanan artinya bahan dan obat harus aman untuk digunakan oleh manusia, Khasiat artinya bahan obat dan obat harus memiliki khasiat yang sesuai dengan tujuan penggunaannya dan Mutu artinya bahan obat dan obat harus memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan dalam farmakope Indonesia;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 143 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 disebutkan Setiap Orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus memenuhi penzinaan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Para Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Perumahan Citra Fajar Golf ATS 2000 No. 2263 Kel. Gebang, Kec. Buduran, Sidoarjo dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol putih berlogo LL sebanyak 1000 (seribu) butir, 1 (satu) buah botol pil LL sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir di rumah yang ditinggali Para Terdakwa yang diakui milik Terdakwa I yang asalnya Terdakwa II membeli dari Rindi (DPO) dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendapat 3 (botol) box berisi 3.000 (tiga ribu) butir, tanpa resep atau petunjuk petugas kesehatan, dan pil tersebut telah dijual/diedarkan kepada teman Terdakwa I kepada Gondrong sebanyak 4 (empat) plastik berisi masing-masing 100 (seratus) butir, Ayok sebanyak 6 (enam) plastik dan Heru sebanyak 5 (lima) plastik, dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per plastik berisi 100 (seratus) butir yang tanpa dilengkapi surat izin edar dari pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor: Lab. 03913/NNF/2024 hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa AGUS SETIAWAN BIN SUPARLAN, DKK dengan Kesimpulan barang bukti Nomor 12344/2024/NNF.-: berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,780 gram adalah benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek obat anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan bahwa peredaran pil LL yang dilakukan Para Terdakwa yaitu dari Terdakwa II kepada Terdakwa I, kemudian dari Terdakwa I kepada Gondrong, Ayok dan Heru yang tidak dilengkapi ijin edar sedangkan pil LL tersebut termasuk dalam sediaan farmasi yaitu termasuk dalam daftar obat keras maka perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dengan demikian unsur ke - 2 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua, kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum "memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar "** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan laternatif pertama kedua dan kumulatif kedua kesatu Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,344 (nol koma tiga empat empat) gram, 1 (satu) buah Botol Plastik warna putih yang didalamnya terdapat Obat Keras jenis tablet warna putih Berlogo LL sebanyak 1000 (seribu) butir, 1 (satu) buah Botol Plastik warna putih yang didalamnya terdapat Obat Keras jenis tablet warna putih Berlogo LL sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir, 1 (satu) bandel Plastik Klip kosong), 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Type A5 warna Biru dengan Simcard INDOSAT nomor 0856-4629-1635 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX Type SMART 6 warna Hijau dengan Simcard INDOSAT nomor 0858-5083-7266 yang telah dipergunakan untuk komunikasi dalam peredaran sabu-sabu dan pil LL dan merupakan barang yang dilarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan narkoba dan obat keras;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Agus Setiawan dan Terdakwa II Deni Eko Anggoro** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum "memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat NETTO \pm 0,344 (nol koma tiga empat empat) gram;
 - 1 (satu) buah Botol Plastik warna putih yang didalamnya terdapat Obat Keras jenis tablet warna putih Berlogo LL sebanyak 1000 (seribu) butir;
 - 1 (satu) buah Botol Plastik warna putih yang didalamnya terdapat Obat Keras jenis tablet warna putih Berlogo LL sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir,
 - 1 (satu) bandel Plastik Klip kosong);
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Type A5 warna Biru dengan Simcard INDOSAT nomor 0856-4629-1635;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX Type SMART 6 warna Hijau dengan Simcard INDOSAT nomor 0858-5083-7266;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dimusnahkan.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Sih Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa II yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Tohir, S.H.